

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR:027/KP.00/KNB-03/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kabupaten Lombok Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

Kecamatan Sekotong

- 1 Laela Supiana,SH
- 2 Saparwadi, S.Kom.I
- 3 Sajidi, S.Pd

Kecamatan Lembar

- 1 Amri Frihatin, ST
- 2 Abdurrasid, S.sos.I
- 3 Faozan,S.Pd.,M.Hum

Kecamatan Gerung

- 1 Za'id Iqbal,S.Ip
- 2 Hasbi Ardhani, SH
- 3 L.Muhammad Zaini, S.Kep

Kecamatan Kuripan

- 1 Rofan Rohadisman As,S.Pd.,MH
- 2 Tahrir
- 3 Nursiwan

Kecamatan Kediri

- 1 Chandra Wirawan
- 2 Subhan
- 3 Mustamin

Kecamatan Labuapi

- 1 Hafizin
- 2 Alhamdani
- 3 Suhardi

Kecamatan Narmada

- 1 Lalu Wildan, SH
- 2 Abdul Mustar
- 3 Hidayaturrohman

Kecamatan Lingsar

- 1 Amir Murzaki
- 2 Muhlisin
- 3 Ihromil Islam

Kecamatan Gunungsari

- 1 Basirun, M.SI
- 2 Sulton Apriadi
- 3 L. Imam Dwi Wangsa, SH

Kecamatan Batulayar

- 1 Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE,MM
- 2 Hasbullah
- 3 Riyan Lukman

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
4. Pertinggal;

Ditetapkan di : Gerung

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

